



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUSAR Bin ESIN** ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Agustus 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Gunung Bukor Rt.32 Rw.13
Ds. Sumberanyar Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Busar Bin Esin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSAR Bin ESIN bersalah melakukan Tindak Pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BUSAR Bin ESIN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, tertanggal 21 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda BEAT, tahun 2019 warna Hitam Nopol: N-4399-XT Noka: MH1JFZ139KK190494 dan Nosin: JFZ1E3190506 atas nama PURWITO alamat Dsn. Lingkungan Karang Asem Rt. 02 Rw. 09 Desa. Bayeman Kec. Gondangwetan Kab Pasuruan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 atas nama PURWITO.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman oleh karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Telah pula mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BUSAR Bin ESIN pada hari Rabu tanggal 8 bulan September tahun 2021 sekitar pukul 12.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat bertempat di sebuah kegiatan usaha bibit tanaman porang milik P3GI Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Veteran Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. N-4399-XT, tahun 2019, 110 CC warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506**, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 Wib saat saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH berkunjung ke rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA yang beralamatkan di Jl. Garuda II Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, saat itu saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 miliknya dalam keadaan terkunci stir dan kunci kontak saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH kantong di tas selempang nya, kemudian sekira pukul 13.30 Wib saat saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH hendak keluar, ternayat motor milik saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sudah tidak ada di tempat parkir semula / hilang, dan atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH langsung melaporkan ke Polsek Bugul Kidul Kota Pasuruan sebagaimana laporan Polisi nomor : LP-B/22/V/RES.1.8./2021/RESKRIM/SPKT Polsek Bugul Kidul, tanggal 21 Mei 2021.
- Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan penyelidikan, selanjutnya sekira bulan September tahun 2021 saksi AGUNG HARIANTO, SH. dan saksi DEDY ISTIAWAN beserta tim dari Polres Kota Pasuruan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 tersebut sering keluar masuk di sebuah kegiatan usaha bibit tanaman porang milik P3GI Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Veteran Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan. Selanjutnya saksi AGUNG HARIANTO, SH. dan saksi DEDY ISTIAWAN beserta tim dari Polres Kota Pasuruan melakukan penyelidikan dan pemantauan dan setelah didapatkan bukti permulaan cukup selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira jam 11.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUSAR Bin ESIN bertempat di sebuah kegiatan usaha bibit tanaman porang milik P3GI Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Veteran Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 yang diakui penguasaannya oleh Terdakwa. Dan atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang Bernama SUGIARTO (belum tertangkap) pada akhir bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Gunung Bukor Ds. Sumberanyar Kec. Nguling Kab. Pasuruan, yaitu dengan cara awalnya Terdakwa didatangi oleh SUGIARTO (belum tertangkap) dirumah Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat agar di tukar dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki type Satria milik Terdakwa ditambah dengan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas tawaran SUGIARTO (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa tertarik dan langsung saat itu juga Terdakwa langsung setuju dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki type Satria miliknya ditambah dengan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada SUGIARTO (belum tertangkap) untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat nomor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr



Polisi : N-4399-XT, tahun 2019 tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan lengkap yang sah/bodong.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019 tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dipergunakan sebagai kendaraan pribadinya sebagai alat transportasi untuk berangkat bekerja, sehingga saat saksi AGUNG HARIANTO, SH. dan saksi DEDY ISTIAWAN (Keduanya Anggota POLRI) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan atas laporan kehilangan terkait kendaraan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019 mengetahui keberadaan kendaraan tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa saat membeli dengan menukarkan sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa ditambah dengan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO tersebut, sebelumnya sudah mengetahui dengan jelas jika sepeda motor Honda Beat tersebut adalah hasil dari kejahatan, hal tersebut nampak pada kondisi kendaraan yang tidak wajar yaitu pada rumah kunci kontak telah rusak dan tidak dapat dikunci stang, selain itu tidak ada bukti/dokumen pendukung terkait kepemilikan kendaraan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUSAN Bin ESIN tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sehingga mengakibatkan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH mengalami kerugian lebih kurang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH**, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi merupakan korban pencurian sepeda motor milik bapaknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB, saat saksi berada di rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANIA di Jl. Garuda II Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB, saksi sedang berkunjung di rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANIA Jl. Garuda II Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO (Bapak saksi), saksi parkir di belakang rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANIA berjajar dengan sepeda motor lainnya menghadap ke utara dalam keadaan terkunci stir dan kunci kontak saksi kantong di tas selempang saksi, kemudian saksi tinggal masuk ke dalam rumah, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saat saksi hendak keluar menggunakan sepeda motornya, sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat parkir semula / hilang, selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tanpa ijin dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut hilang.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2021 saksi pernah dihubungi oleh Polisi jika sepeda motornya telah ditemukan.
- Bahwa saat ini sepeda motor Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 disita Kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut jika sepeda motor berupa 1 (satu) unit Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO yaitu bapak saksi, tidak kembali/tidak ditemukan maka saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **ANANDA PUTRI SYAKBANNIA**, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH yaitu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506, pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB saat di parkir di rumah saksi di Jl. Garuda II Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH tanpa ijin dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut hilang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.45 WIB, saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH datang ke rumah saksi di Jl. Garuda II Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian memarkir sepeda motor Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 miliknya di belakang, dalam keadaan kunci stir dan kunci kontaknya dibawa oleh saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saat saksi dan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH hendak keluar sepeda motornya telah hilang/sudah tidak ada di tempat parkir semula, kemudian saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH melaporkan ke Polsek Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini sepeda motor Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 disita Kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut jika sepeda motor berupa 1 (satu) unit Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 CC warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO yaitu Bapak saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH tidak kembali/tidak ditemukan maka saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH akan mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. AGUNG HARIANTO, S.H., di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUSAR Bin ESIN terkait perkara penadahan sepeda motor Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira jam 11.30 Wib, di sebuah kegiatan usaha bibit tanaman porang milik P3GI Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Veteran Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi terkait kendaraan sepeda motor Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 yang hilang karena pencurian, selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat jika 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 tersebut sering keluar masuk di sebuah kegiatan usaha bibit tanaman porang milik P3GI Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Veteran Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, kemudian saksi melakukan pengecekan terkait kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa setelah didapatkan bukti permulaan cukup, kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan saksi, yang kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira jam 11.30 WIB, di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr



sebuah kegiatan usaha bibit tanaman porang milik P3GI Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Veteran Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUSAR Bin ESIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506.

- Bahwa saat dilakukan interograsi diakui 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari SUGIARTO teman Terdakwa, namun saat ditanya terkait bukti kepemilikan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena tidak memiliki/tidak ada, sehingga terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 yaitu dengan cara tukar tambah dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki type Satria milik Terdakwa ditambah dengan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan diakui oleh Terdakwa jika saat membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 tersebut dari SUGIARTO, tidak ada surat-suratnya dan saat itu Terdakwa juga mengetahui jika kondisi sepeda motor tidak normal yaitu pada rumah kontaknya sudah rusak.
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini SUGIARTO belum berhasil ditangkap, karena kemungkinan informasi terkait penangkapan terhadap Terdakwa telah diketahui oleh SUGIARTO sehingga SUGIARTO melarikan diri.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 sekira jam 11.30 WIB, di sebuah kegiatan usaha bibit tanaman porang milik P3GI Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Veteran Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, terkait tindak pidana penadahan sepeda motor Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506.
- Bahwa pada akhir bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. SUGIARTO (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Gunung Bukor Ds. Sumberanyar Kec. Nguling Kab. Pasuruan, dan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2019 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya uang sebanyak itu, kemudian Sdr. SUGIARTO menawarkan untuk ditukar tambahkan dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki type Satria milik Terdakwa ditambah uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa berminat dengan tawaran dari Sdr. SUGIARTO tersebut dan langsung saat itu juga Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO.
- Bahwa tujuan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506 tersebut adalah akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan merasa curiga jika 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506 tersebut adalah hasil dari kejahatan, dikarenakan saat Terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor tersebut, pada kunci kontaknya telah rusak dan tidak dapat dikunci stang, selain itu tidak ada nomor polisi serta surat-surat kelengkapan terkait kepemilikan kendaraan.

- Bahwa motivasi Terdakwa untuk mau membeli sepeda motor tersebut adalah karena tergiur dengan harga yang murah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor Suzuki Satria miliknya yang ditukar dengan Honda Beat tersebut dibeli Terdakwa pada tahun 2012 dan juga sama-sama tidak ada surat bukti kepemilikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa tidak tahu pemilik aslinya.
- Bahwa Terdakwa tidak merubah bentuk fisik ataupun warna kendaraan.
- Bahwa Sdr. Sugiarto tidak memiliki usaha jual beli sepeda motor dan terdakwa tidak tahu persis apa pekerjaan Sdr. Sugiarto.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesalinya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, tertanggal 21 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda BEAT, tahun 2019 warna Hitam Nopol: N-4399-XT Noka: MH1JFZ139KK190494 dan Nosin: JFZ1E3190506 atas nama PURWITO alamat Dsn. Lingkungan Karang Asem Rt. 02 Rw. 09 Desa. Bayeman Kec. Gondangwetan Kab Pasuruan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 atas nama PURWITO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB, saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sedang berkunjung di rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANIA Jl. Garuda II Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kandang sapi Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan, saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO (Bapak saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH), saksi parkir di belakang rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANIA berjajar dengan sepeda motor lainnya menghadap ke utara dalam keadaan terkunci stir dan kunci kontak saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH kantong di tas selempang saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH, kemudian saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH tinggal masuk ke dalam rumah, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saat saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH hendak keluar menggunakan sepeda motornya, sepeda motor milik saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sudah tidak ada di tempat parkir semula / hilang, selanjutnya saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH melaporkan ke Polsek Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tanpa ijin dan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH juga tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut hilang.
- Bahwa pada akhir bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. SUGIARTO datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Gunung Bukor Ds. Sumberanyar Kec. Nguling Kab. Pasuruan, dan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2019 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya uang sebanyak itu, kemudian Sdr. SUGIARTO menawarkan untuk ditukar tambahkan dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki type Satria milik Terdakwa ditambah uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa berminat dengan tawaran dari Sdr. SUGIARTO tersebut dan langsung saat itu juga Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat /

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO.

- Bahwa tujuan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506 tersebut adalah akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan merasa curiga jika 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506 tersebut adalah hasil dari kejahatan, dikarenakan saat Terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor tersebut, pada kunci kontaknya telah rusak dan tidak dapat dikunci stang, selain itu tidak ada nomor polisi serta surat-surat kelengkapan terkait kepemilikan kendaraan.
- Bahwa motivasi Terdakwa untuk mau membeli sepeda motor tersebut adalah karena tergiur dengan harga yang murah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor Suzuki Satria miliknya yang ditukar dengan Honda Beat tersebut dibeli Terdakwa pada tahun 2012 dan juga sama-sama tidak ada surat bukti kepemilikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa tidak tahu pemilik aslinya.
- Bahwa Sdr. Sugiarto tidak memiliki usaha jual beli sepeda motor dan terdakwa tidak tahu persis apa pekerjaan Sdr. Sugiarto.
- Bahwa Terdakwa tidak merubah bentuk fisik ataupun warna kendaraan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr



3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum, pelaku tindak pidana yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama BUSAR Bin ESIN sebagai terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu pasal perundang-undangan dan merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhaninya dan tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan salah satu kriteria perbuatan dari rumusan unsur tersebut maka unsur kedua ini sudah dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB, saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sedang berkunjung di rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANIA Jl. Garuda II Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO (Bapak saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH), saksi parkir di belakang rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA berjajar dengan sepeda motor lainnya menghadap ke utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci stir dan kunci kontak saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH kantong di tas selempang saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH, kemudian saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH tinggal masuk ke dalam rumah, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saat saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH hendak keluar menggunakan sepeda motornya, sepeda motor milik saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sudah tidak ada di tempat parkir semula / hilang, selanjutnya saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH melaporkan ke Polsek Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tanpa ijin dan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH juga tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut hilang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. SUGIARTO (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Gunung Bukor Ds. Sumberanyar Kec. Nguling Kab. Pasuruan, dan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2019 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya uang sebanyak itu, kemudian Sdr. SUGIARTO menawarkan untuk ditukar tambahkan dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki type Satria milik Terdakwa ditambah uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa berminat dengan tawaran dari Sdr. SUGIARTO tersebut dan langsung saat itu juga Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506 tersebut adalah akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan merasa curiga jika 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506 tersebut adalah hasil dari kejahatan, dikarenakan saat terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor tersebut, pada kunci kontaknya telah rusak dan tidak dapat dikunci stang, selain

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr



itu tidak ada nomor polisi serta surat-surat kelengkapan terkait kepemilikan kendaraan.

Menimbang, bahwa motivasi terdakwa untuk mau membeli sepeda motor tersebut adalah karena tergiur dengan harga yang murah dan terdakwa menerangkan saat membeli sepeda motor tersebut terdakwa tidak tahu pemilik aslinya.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506 tersebut, sebenarnya adalah milik dari saksi korban MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH, yang sebelumnya telah diambil tanpa ijin oleh Sdr. SUGIARTO (belum tertangkap) dari saksi korban MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506 tersebut dari Sdr. SUGIARTO tersebut adalah untuk dipakai sendiri dengan harga murah (harga diluar kewajaran) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dengan menukarkan sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa ditambah dengan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type, nomor Polisi : N-4399-XT tersebut, sebelumnya sudah mengetahui dengan jelas jika sepeda motor Honda Beat tersebut adalah hasil dari kejahatan, hal tersebut nampak pada kondisi kendaraan yang tidak wajar yaitu pada rumah kunci kontak telah rusak dan tidak dapat dikunci stang, selain itu tidak ada bukti/dokumen pendukung terkait kepemilikan kendaraan, yang selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019 tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dipergunakan sebagai kendaraan pribadinya sebagai alat transportasi untuk berangkat bekerja, adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sehingga mengakibatkan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH mengalami kerugian lebih kurang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa adalah salah satu bentuk dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua tersebut dan oleh karena itu unsur kedua inipun telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan :



Menimbang, bahwa pengertian dari “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya” bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan, adalah suatu sikap batin yang didasarkan atas suatu pengetahuan menurut ukuran yang wajar bagi seorang manusia (manusia pada umumnya) terhadap sesuatu, yang dalam hal ini adalah sesuatu benda, dan bahwa benda tersebut diperoleh tidak dengan cara yang benar atau merupakan suatu hasil dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa pada berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB, saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sedang berkunjung di rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANIA Jl. Garuda II Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna Hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO (Bapak saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH), saksi parkir di belakang rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANIA berjajar dengan sepeda motor lainnya menghadap ke utara dalam keadaan terkunci stir dan kunci kontak saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH kantong di tas selempang saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH, kemudian saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH tinggal masuk ke dalam rumah, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saat saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH hendak keluar menggunakan sepeda motornya, sepeda motor milik saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sudah tidak ada di tempat parkir semula / hilang, selanjutnya saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH melaporkan ke Polsek Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tanpa ijin dan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH juga tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut hilang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. SUGIARTO (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Gunung Bukor Ds. Sumberanyar Kec. Nguling Kab. Pasuruan, dan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2019 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya uang sebanyak itu, kemudian Sdr. SUGIARTO menawarkan untuk ditukar tambahkan dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki type Satria milik Terdakwa ditambah uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa berminat dengan tawaran dari Sdr. SUGIARTO tersebut dan langsung saat itu juga Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506 tersebut adalah akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan merasa curiga jika 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506 tersebut adalah hasil dari kejahatan, dikarenakan saat terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor tersebut, pada kunci kontaknya telah rusak dan tidak dapat dikunci stang, selain itu tidak ada nomor polisi serta surat-surat kelengkapan terkait kepemilikan kendaraan.

Menimbang, bahwa motivasi terdakwa untuk mau membeli sepeda motor tersebut adalah karena tergiur dengan harga yang murah dan terdakwa menerangkan saat membeli sepeda motor tersebut terdakwa tidak tahu pemilik aslinya.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506 tersebut, sebenarnya adalah milik dari saksi korban MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH, yang sebelumnya telah diambil tanpa ijin oleh Sdr. SUGIARTO (belum tertangkap) dari saksi korban MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506 tersebut dari Sdr. SUGIARTO tersebut adalah untuk dipakai sendiri dengan harga murah (harga diluar kewajaran) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dengan menukarkan sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa ditambah dengan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type, nomor Polisi : N-4399-XT tersebut, sebelumnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mengetahui dengan jelas jika sepeda motor Honda Beat tersebut adalah hasil dari kejahatan, hal tersebut nampak pada kondisi kendaraan yang tidak wajar yaitu pada rumah kunci kontak telah rusak dan tidak dapat dikunci stang, selain itu tidak ada bukti/dokumen pendukung terkait kepemilikan kendaraan, yang selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019 tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dipergunakan sebagai kendaraan pribadinya sebagai alat transportasi untuk berangkat bekerja, adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sehingga mengakibatkan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH mengalami kerugian lebih kurang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa Sdr. SUGIARTO bukanlah seseorang yang memiliki usaha jual beli sepeda motor dan tidak diketahui persis apa pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa dapat menduga bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, nomor Polisi : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, nomor rangka : MH1JFZ139KK190494, nomor mesin : JFZ1E3190506 tersebut yang diperoleh dari Sdr. Sugiarto tersebut bukanlah milik Sdr. Sugiarto sendiri, dan lagi pula terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Sugiarto bukanlah seseorang yang memiliki usaha jual beli sepeda motor dan tidak diketahui persis apa pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut atukah tidak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan, sebagai konsekuensinya pelaku tidak dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa namun dalam perkara terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan di dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, tertanggal 21 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda BEAT, tahun 2019 warna Hitam Nopol: N-4399-XT Noka: MH1JFZ139KK190494 dan Nosin: JFZ1E3190506 atas nama PURWITO alamat Dsn. Lingkungan Karang Asem Rt. 02 Rw. 09 Desa. Bayeman Kec. Gondangwetan Kab Pasuruan;

Adalah berupa foto copy dan untuk kelengkapan berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 atas nama PURWITO.

karena di persidangan terbukti barang bukti tersebut milik dari saksi korban MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BUSAR Bin ESIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**", sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, tertanggal 21 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda BEAT, tahun 2019 warna Hitam Nopol: N-4399-XT Noka: MH1JFZ139KK190494 dan Nosin: JFZ1E3190506 atas nama PURWITO alamat Dsn. Lingkungan Karang Asem Rt. 02 Rw. 09 Desa. Bayeman Kec. Gondangwetan Kab Pasuruan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda type Beat / D1802N26L2 AT, No.Pol : N-4399-XT, tahun 2019, warna Hitam, Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506 atas nama PURWITO.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, **Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.** dan **I Komang Ari Anggara Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ristiana Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Suci Anggraeni, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Ttd

Ida Ayu Widyarini, S.H. M.Hum.

Ttd

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ristiana Dewi, S.H.